

JUMLAH-JENIS-SPESIFIKASI-BAHAN-ALAT PERAGA-KAMPANYE-KABUPATEN BANGGAI LAUT
2024

Kpt KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 399 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 399 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH, JENIS, SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI LAUT TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa jumlah, Jenis, Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di fasilitasi KPU Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut Tahun 2024, menetapkan tempat pelaksanaan Kampanye melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 24 September 2024.
- Lamp : 2 hlm